



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 585 /III.01/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA, TUTOR, DAN PETUGAS IDENTIFIKASI PENERIMA DANA BANTUAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa agar upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemberantasan buta aksara dan pemerataan upaya dimaksud dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana yang diharapkan, perlu menunjuk dan menetapkan lembaga penyelenggara, tutor dan petugas identifikasi sebagai tenaga pendidik dan petugas penyelenggara pendidik keaksaraan;
- b. bahwa agar upaya dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan tertib dan lancar sesuai yang diharapkan, kepada penyelenggara, tutor dan petugas identifikasi yang terkait dengan kegiatan tersebut, perlu diberikan bantuan berupa honorarium atas pelaksanaan tugasnya;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Lembaga Penyelenggara, Tutor dan Petugas Identifikasi penerima dana bantuan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 5 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
2. Petunjuk Teknis Bantuan Dana Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal dan Informal APBD Tahun 2011;
3. Berita Acara Penetapan Lembaga Bantuan Dana Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Program Pendidikan Non Formal dan Informal Tahun 2011 Nomor : 800/9258.a /III.01/DP.4/2011 tanggal 15 Agustus 2011;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/585/III.01/HK/2011

TANGGAL : 22 - 9 - 2011

**RINCIAN LEMBAGA PENYELENGGARA, TUTOR, DAN PETUGAS IDENTIFIKASI
YANG MENERIMA DANA BANTUAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
TAHUN 2011**

No	Kabupaten	Penyelenggara	Tutor	Petugas Identifikasi	Alokasi Dana (RP)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Lampung Selatan	25 Orang	25 Orang	250 WB	58.750.000,-	Penyelenggara dan Tutor diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan, mulai juli s.d Desember 2011, sedangkan Petugas Identifikasi diberikan honorarium per warga belajar untuk kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal dan Informal, yang dibebankan Kepada APBD TA 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2	Lampung Tengah	25 Orang	25 Orang	250 WB	58.750.000,-	
3	Lampung Utara	45 Orang	45 Orang	450 WB	105.750.000,-	
4	Tulang Bawang	50 Orang	50 Orang	500 WB	117.500.000,-	
5	Lampung Timur	20 Orang	20 Orang	200 WB	47.000.000,-	
6	Way Kanan	15 Orang	15 Orang	150 WB	35.250.000,-	
7	Pesawaran	70 Orang	70 Orang	700 WB	164.500.000,-	
8	Mesuji	10 Orang	10 Orang	100 WB	23.500.000,-	
9	Tulang Bawang Barat	10 Orang	10 Orang	100 WB	23.500.000,-	
	JUMLAH	270 Orang	270 Orang	2700 Warga Belajar (WB)	634.500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA, TUTOR, DAN PETUGAS IDENTIFIKASI PENERIMA DANA BANTUAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2011.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Lembaga Penyelenggara, Tutor dan Petugas Identifikasi kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal dan Informal yang nama dan alamatnya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 800/9304/III.01/DP.4/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara, Tutor, dan Petugas Identifikasi Penerima Dana Bantuan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Program Pendidikan Non Formal Dan Informal APBD Tahun 2011, yang bertugas di pusat kegiatan belajar masyarakat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara, Tutor dan Petugas Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan penerimaan sebagai berikut:
1. Untuk Penyelenggara sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan selama 6 bulan dan dibayarkan 6 bulan;
 2. Untuk Tutor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan selama 6 bulan dan dibayarkan 6 bulan;
 3. Untuk Petugas Identifikasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Jumlah warga belajar.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional dengan Kode Rekening : 1.01.1.01.01.18.09.5.2.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-9- 2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.